



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 8/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KEO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).
- Memerhatikan : 1. Berita Acara Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 106/PL.05.1.BA/01/KPU-Kab/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018;

2. Surat Pengunduran Diri tertanggal 31 Desember 2018, Nomor : 01/LP/PPK-KT/12/2018, Perihal : Pengunduran Diri dari Penyelenggara Pemilu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Laurensius Paji sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO, f



MIKAEL ANGELO MALI